



## **GUBERNUR RIAU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : Kpts. 879/IX/2025**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 361/V/2025, telah melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Singingi Tahun 2025 – 2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

- KETIGA : Bupati Bengkalis bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Bupati Bengkalis segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis dan segera menyampaikan kepada Gubernur Riau paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 11 September 2025



HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2025-2029

I. HASIL TELAAH DOKUMEN

| NO | HASIL EVALUASI  | REKOMENDASI   |
|----|---|---|
|    | Untuk penyajian halaman agar konsisten, apakah penyajian halaman per baba tau secara keseluruhan  | Agar disesuaikan  |
| 1  | <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |   |
|    | <b>Subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan</b>  |   |
|    | <div><div>- Pada poin 20 dan 21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.4.4/110/SJ dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, tidak menjadi dasar hukum</div><div>- Perlu mencantumkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029</div><div>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 belum menjadi bagian dalam dasar hukum penyusunan</div></div> | <div><div>- Agar disesuaikan</div><div>- Dilengkapi (jika RPJMD Provinsi Riau di tetapkan sebelum RPJMD Kabupaten/Kota).</div><div>- Hal ini merupakan parameter penilaian integrasi KLHS RPJMD dalam dokumen RPJMD sehingga harus ditambahkan pada dasar hukum</div></div> |
| 2  | <b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH</b>  |   |
|    | <div><div>- Sudah ditindaklanjuti terkait dalam penyajian data, sumber data, sistematika penyusunan dokumen, serta capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir. Namun untuk ketersediaan data hingga level Kabupaten agar diperhatikan kembali.</div></div>   | <div><div>- Agar dicermati kembali</div></div>  |
|    | <div><div>- Belum terdapat analisa tentang pendapatan mencukupi target pembangunan kedepan</div><div>- Belum terdapat narasi penjelasan mengenai upaya peningkatan pendapatan daerah, termasuk strategi perumusan kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah serta langkah-langkah pencapaiannya</div></div>   | <div><div>- Agar dilengkapi</div></div>   |
|    | <b>Subbab Permasalahan dan Isu Strategis</b>  |   |
|    | <div><div>- Belum menyajikan permasalahan yang dominan</div></div>  | <div><div>- Agar dilengkapi</div></div>   |
| 3  | <b>BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>  |   |
|    | Tabel III.1 Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Bengkalis Tahun 2025 – 2029 secara umum sudah disesuaikan, namun masih terdapat hal yang perlu dilengkapi antara lain: Masih ada 14 (empat belas) indikator tujuan dan sasaran kondisi awal dan target dari   | <div><div>- Agar dilengkapi</div></div>   |

| NO       | HASIL EVALUASI  | REKOMENDASI  |
|----------|---|--|
|          | tahun 2025 – 2030 yang belum diisi spt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase PPKS yang meningkat kesejahteraannya</li> <li>- Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan</li> <li>- Tabel belum mencantumkan sumber</li> </ul>  |  |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah sesuai, namun Tabel III.2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis Kab. Bengkalis tidak sesuai dengan Inmendagri no. 2/2025</li> <li>- Sudah sesuai, namun pada Tabel III.10 Program Prioritas Kabupaten Bengkalis masih terdapat 1 outcome untuk 2 Program</li> <li>- Belum ada tabel penyalarsan prioritas nasional, provinsi dan kabupaten kota.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar dihapus saja karena strategi merupakan langkah-langkah kongkrit dalam menjalankan arah kebijakan</li> <li>- Agar disesuaikan dan sebaiknya tabel ini diunduh dari SIPD (Tabel 5. Teknis Merumuskan Program Prioritas)</li> <li>- Agar dilengkapi</li> </ul>  |
| <b>4</b> | <b>BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>  |  |
|          | 4.1 Program Perangkat Daerah, paling sedikit memuat Tabel 4 .1 Program Perangkat Daerah   | -  |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu menambahkan narasi “Penegasan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034”.</li> </ul>  | - Agar dilengkapi  |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis belum menyesuaikan Inmendagri 2/2025 tabel 4.1 Program Perangkat Daerah</li> <li>- Pada tabel IV.1 belum melengkapi outcome program dan baseline 2024</li> <li>- Seluruh program target selama lima tahun tidak ada peningkatan (<i>flat</i>)</li> <li>- Terdapat ketidaksesuaian indikator dengan satuan target yang ditetapkan, contoh Program Pengembangan Kurikulum dengan indikator Persentase Kurikulum Mutan Lokal Pendidikan Dasar dengan target 1 Tahun, dst</li> <li>- Pada tabel IV.1 sebaiknya perangkat daerah penanggung jawab diisi dengan nomenklatur <b>perangkat daerah yang menangani urusan .....</b></li> <li>- Pada tabel IV.1 baseline 2024 disinkronkan dan didukung data pada Bab II</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar diunduh dari SIPD</li> <li>- Agar dilengkapi</li> <li>- Agar di cek kembali</li> <li>- Agar di cek kembali</li> <li>- Apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah sehingga tidak mempengaruhi RPJMD Tahun 2025-2029</li> <li>- Agar di sinkronkan dan disediakan pada Bab II</li> </ul> |
|          | 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit memuat Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama dan Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah   |  |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel IV.2 Indeks Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 masih terdapat target IKU yang belum terisi</li> </ul>   | - Agar dilengkapi  |

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|----|--|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tabel IV.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 masih terdapat target IKD dan IKK yang belum terisi</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agar dilengkapi</li></ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang belum termuat pada IKU maupun IKK menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agar dilengkapi</li></ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor B-760/KB/PR.02.2/8/2025 Perihal Permohonan Pencantuman Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sertifikasi Halal dalam RPJMD Tahun 2025-2029 pada tanggal 4 Agustus 2025</li><li>- Berdasarkan Surat Kementerian PPN/ Bappenas RI No. 12830/D.03/PR.01.02/08/2025 Perihal Permohonan Penyelarasan Indikator Outcome Ekonomi Syariah dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029 pada tanggal 6 Agustus 2025. Terdapat rekomendasi Outcome terkait Ekonomi Syariah sebagai Indikator Pembangunan dalam RPJMD yaitu Indeks Zakat Nasional (RPJMD Provinsi dan Kabupaten Kota)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Agar dipedomani</li></ul> |

II. TELAAH SUBSTANSI DOKUMEN

| NO | HASIL EVALUASI  | REKOMENDASI   |
|----|---|---|
| 1  | <b>BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>  |   |
|    | <b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH</b>  |   |
|    | Sub Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah  |   |
|    | <p>Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan untuk Pemberdayaan Desa pada sub bab 2.1.3.6.3. hanya menampilkan data terkait perkembangan Status Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 - 2024.</p> <p>Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Kawasan yang dapat dibangun Kawasan Perdesaan yaitu :</p> <p>Kawasan Perdesaan Agrosilvopastura Bumi Terpadu Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis melalui Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 809/KPTS/XII/2022.</p> <p>Kecamatan Bengkalis terdiri dari 19 (Sembilan belas) Desa, yang dapat dikembangkan sebagai Kawasan Perdesaan, antara lain :</p> <p>Desa Sekodi, Desa Palkun, Desa Kelemantan, Desa Kelemantan Barat, Desa Sungai Batang, Desa Ketam Putih, Desa Pematang Duku timur, Desa Pematang Duku, Desa Penampi, Desa Kelebuk, Desa Damai, Desa Temeran, Desa Penebal, Desa Kuala Alam, Desa Sungai Alam, Desa Air Putih, Desa Senggoro, Desa Wonosari, Desa Pedekik.</p> <p>Nama Usulan Kawasan :</p> <p>Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Bengkalis Terbilang.</p> <p>1. Sentra Pengembangan Ekonomi Mangrove</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kawasan ekowisata mangrove</li><li>- Pengolahan Hasil Perikanan</li><li>- Pusat rehabilitas dan Pembibitan mangrove.</li></ul> <p>2. Sentra Pengolahan Hasil pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengolahan hasil pertanian nanas</li><li>- Pengolahan hasil pertanian sagu</li><li>- Pengolahan Hasil limbah pertanian</li></ul> <p>3. Sentra Budidaya pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Budidaya pertanian nanas</li><li>- Budidaya pertanian sagu.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Diharapkan data / informasi terhadap rencana penetapan Kawasan Pedesaan tersebut dimasukkan ke dalam aspek kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa.</li><li>- Setelah dilakukan penetapan Kawasan Perdesaan, terdapat beberpa tahapan yang harus dilakukan , salah satunya adalah adalah dengan melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah (RPKPD) untuk itu diharap dapat ditindaklanjuti dengan memasukkan dalam Prioritas Pembangunan untuk 5 tahun ke depan dalam dokumen perencanaan, Baik di dalam RPJMD maupun kedalam Rencana Strategis OPD teknis terkait.</li></ul> |

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI              |
|----|--|--------------------------|
|    | <p>Kecamatan siak kecil terdiri dari 6 (enam) desa antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa sumber jaya</li> <li>2. Desa tanjung damai</li> <li>3. Desa Sungai Linau</li> <li>4. Desa Bandar Jaya</li> <li>5. Desa Sadar Jaya</li> <li>6. Desa Muara Dua</li> </ol> <p>Nama kawasan :</p> <p>Kawasan Perdesaan Bandar Agro Siak kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Sumber Jaya menjadi pusat pengolahan produk turunan daging sapi.</li> <li>2. Desa Tanjung Damai menjadi pusat produksi pakan modern untuk memenuhi kebutuhan ternak sapi.</li> <li>3. Desa Sungai Limau menjadi pusat peternakan sapi dengan potensi awal luas lahan 200 Ha dan masih bsa ditambah sesuai kebutuhan (lahan Pemda)</li> <li>4. Desa Bandar Jaya berperan dalam Pengolahan limbah menjadi pupuk Organik yang bernilai komersial tinggi.</li> <li>5. Desa Sadar jaya menjadi pusat pemasaran dari semua bisnis kawasan.</li> <li>6. Desa Muara Dua berperan pusat rumah potong sapi.</li> </ol> <p>(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau).</p> <p>Namun dari beberapa kawasan yang dapat dikembangkan tersebut baru ada satu yang ditetapkan dengan SK Penetapan, Kawasan Perdesaan Agrosilvopastura Bumi Terpadu Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.(Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 809/KPTS/XII/2022)</p> <p>Namun sampai saat ini mengalami perlambatan dan cenderung stagnan terhadap perkembangan nya, dan belum tercantum dalam Dokumen RPJMD untuk lima tahun kedepan.</p> |                          |
|    | <p>Poin 3. Pendidikan berkualitas yang merata</p>  |                          |
|    | <p>- Belum disajikan data dan informasi indikator angka literasi/numerasi, indeks pembangunan literasi masyarakat, indeks literasi digital sesuai dgn sistematika Inmendgri No.2 Tahun 2025</p>  | <p>- Agar dilengkapi</p> |

| NO | HASIL EVALUASI  | REKOMENDASI   |
|----|---|---|
|    | Poin 5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju  |   |
|    | - Sesuai surat mendagri No. 400.4.3/2768/bangda tanggal 20 Mei 2025, kabupaten/kota agar melakukan penyusunan/ pemutakhiran dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) untuk masa 2025-2029 sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD dan RPJMD   | - Agar menjadi perhatian  |
|    | - Sudah ditindak lanjuti pada sub bab 2.1.2.2.3 tetapi masih belum menyajikan data prevalensi stunting tahun 2024 pada grafik dan masih belum menyajikan grafik posisi kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi Riau  | - Agar dilengkapi   |
|    | - Berdasarkan Tabel II.18 Balita Gizi Buruk Kab Bengkalis sebanyak 9 orang dengan persentase bayi Gizi Buruk (BB/TB < -3 SD) 0,03, sedangkan berdasarkan data profil kesehatan Riau, Balita Gizi Buruk Bengkalis sebanyak 108 Balita dengan persentase sebesar 0,86%  | - Agar dilakukan rekon data balita gizi buruk dengan dinkes Riau  |
|    | - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil masih mengguna K4 seharusnya K6, karena kunjungan sebanyak K6 merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan antenatal care (ANC) terhadap ibu hamil di atas 24 s/d 40 minggu untuk mendeteksi komplikasi kehamilan, memastikan kesehatan ibu dan janin/bayi serta untuk persiapan persalinan. Disamping itu masih banyak terdapat data-data kinerja 2024 yang masih NA.... | - Agar data dilengkapi dan penyesuaian indikator serta narasi.  |
|    | Point 6 . Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Keluarga Inklusif   |   |
|    | - Pada sub bab 2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Pemuda disajikan data capaian IPP Provinsi Riau dan nasional, namun belum menyajikan gambaran pembangunan kepemudaan.   | - Data IPP saat ini menurut Kemenpora/Bappenas belum tersedia sampai level kabupaten/kota, untuk itu agar dapat menyajikan gambaran pembangunan kepemudaan sesuai dengan karakteristik daerah (indikator proxy) |
|    | - Pada tabel II-23 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Bengkalis Tahun 2020-2024 belum disajikan APS secara lengkap sesuai kewenangan pendidikan kab/kota yakni APS Anak usia 5-6 tahun (PAUD) dan APS Anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan (PaketA/B/C)   | - Agar dilengkapi   |
|    | - Pada tabel II-57 Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan Tahun 2024 belum menyajikan seluruh indikator SPM bidang pendidikan kab/kota sesuai rapor pendidikan Kab Bengkalis ( dari 15 indikator baru disajikan 3 indikator)  | - Agar dilengkapi   |
|    | - Pada permasalahan pendidikan menampilkan permasalahan yakni penyelenggaraan PAUD yang belum optimal serta lembaga pelatihan dan kursus (LPK) masih belum  | - Agar dilengkapi   |

| NO | HASIL EVALUASI  | REKOMENDASI   |
|----|---|---|
|    | <p>tersedia secara merata disemua wilayah. Terhadap hal ini data dan informasi belum tersedia di aspek pelayanan umum urusan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan perpustakaan belum dilihat dari unsur pembentuk IPLM (indek pembangunan literasi masyarakat)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar disesuaikan</li> </ul>  |
|    | <b>BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>  |   |
|    | <b>Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>  |   |
|    | <p>Sesuai Surat Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, indikator kinerja urusan kesehatan untuk Kabupaten/Kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia harapan hidup</li> <li>- <i>Total Fertility Rate</i> (Angka kelahiran total)</li> <li>- Jumlah kematian ibu</li> <li>- Jumlah kematian balita</li> <li>- Prevalensi stunting</li> <li>- Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis</li> <li>- Cakupan imunisasi bayi lengkap</li> <li>- Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</li> <li>- Angka keberhasilan pengobatan TB</li> <li>- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>- Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup</li> </ul> | <p>Agar dipedomani dan dilengkapi sesuai Surat Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, masih ada indikator kinerja urusan kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang masih belum diakomodir dalam Ranperda Kabupaten Bengkalis seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Total Fertility Rate</i> (Angka kelahiran total)</li> <li>- Jumlah kematian ibu</li> <li>- Jumlah kematian balita</li> <li>- Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis</li> <li>- Cakupan imunisasi bayi lengkap</li> <li>- Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>- Angka keberhasilan pengobatan TB</li> <li>- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>- Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup</li> </ul> |
|    | <p>Sesuai Surat Ditjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.3/3745/Bangda Tanggal 4 Juli 2025 Perihal Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah, indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per wanita usia subur (15-49 tahun)</li> <li>- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</li> <li>- Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)</li> <li>- Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern</li> <li>- Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/<i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15- 19)</i></li> </ul>  | <p>Agar dipedomani dan dilengkapi sesuai Surat Ditjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.3/3745/Bangda Tanggal 4 Juli 2025 Perihal Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah, agar semua indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang belum diakomodir dalam Ranperda Kabupaten Bengkalis dapat diakomodir yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per wanita usia subur (15-49 tahun)</li> <li>- Indeks Pembangunan Keluarga</li> </ul>   |

| NO | HASIL EVALUASI  | REKOMENDASI  |
|----|---|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD).</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)</li> <li>- Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern</li> <li>- Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15- 19)(termasuk program prioritas tetapi belum ada di dalam IKU dan IKD)</li> <li>- Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD).</li> </ul> |
|    | <b>BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA</b>  |  |
|    | <b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH</b>  |  |
|    | Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah   |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya dukung pangan dan air sudah menjadi bagian dalam bab II RPJMD.</li> <li>- Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 telah dijabarkan dalam parameter indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas lahan (IKL). Hal ini menjadi parameter outcome program tahun 2025-2030.</li> <li>- Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim. Belum terdapat narasi terkait penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Indikator ini merupakan indikator makro yang wajib digunakan dalam RPJMD.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hal ini merupakan parameter penilaian integrasi KLHS RPJMD dalam dokumen RPJMD</li> <li>- Agar data dilengkapi sampai dengan tahun 2024</li> <li>- Data historis dapat menggunakan angka Provinsi Riau. Narasi dapat difokuskan pada parameter penyusun indikator yang dominan di Kab. Bengkalis.</li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran 1.1.1. terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan dengan strategi ‘meningkatkan perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan’</li> <li>- Perumusan strategi tersebut merupakan pengulangan bahasa sasaran.</li> <li>- Sesuai Inmendagri No 2 tahun 2025 startegi RPJMD adalah Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar disesuaikan</li> </ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan surat Bappenas No. 07727/D.03/PP.02.01/05/2025 perihal penyampaian Informasi <b>mengenai indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2025 – 2030</b> menjadi salah satu indikator pada tujuan/sasaran/IKD dalam dokumen RPJMD sebagai proxy indikator level kabupaten/kota.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Rankhir RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 sudah terdapat Indikator <b>Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)</b> dalam indikator kinerja daerah (IKD), Namun target tahun 2025 – 2030 masih kosong, agar dilengkapi</li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mendukung pencapaian sasaran dan arah kebijakan ekonomi syariah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional, dari kebijakan Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yang dipertegas melalui Surat Bappenas No</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Ranhir RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 belum terdapat Indikator <b>Indeks Zakat Nasional bagian dari IKU atau IKD atau IKK</b>, untuk itu perlu diakomodir yang dilengkapi dengan</li> </ul>   |

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|----|--|---|
|    | 12830/D.03/PR.01.02/08/2025 Perihal Permohonan Penyelarasan Indikator Outcome Ekonomi Syariah dan Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, pada RPJMD tingkat Kabupaten/Kota <b>Indeks Zakat Nasional</b> untuk menjadi salah satu indikator pada IKU atau IKD atau IKK.  | kebijakan, program serta pagu anggaran untuk pencapaiannya.   |
|    | Aspek Daya Saing Daerah  |   |
|    | <p>2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau disajikan tahun 2019-2023. Data tahun 2022 dan 2023 masih menggunakan angka sementara: 2022 sebesar 50.99 agar dapat diupdate menjadi angka tetap sebesar 59.61. Sedangkan 2023 sebesar 50.88 agar dapat diganti dengan angka tetap sebesar 59.72.</li> <li>- Dapat IBEI Provinsi Riau sudah ditampilkan, begitu juga dengan parameter penyusun IBEI yang dominan di kab Bengkalis seperti perikanan tangkap. Data ini dapat ditambahkan dengan parameter yang mempunyai bobot tertinggi dan menjadi unggulan di Kab. Bengkalis yaitu luasan Kawasan konservasi dan luas mangrove.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar data dilengkapi sampai dengan tahun 2024 dan sesuaikan data tahun 2022 dan 2023</li> <li>- Agar dilengkapi</li> </ul> |
|    | Aspek Pelayanan Umum   |   |
|    | <p>2.1.4.4.2.3 Urusan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Tabel II.97, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kab. Bengkalis tahun 2022 sebesar 61.15 sedangkan pada gambar III. 12 IKP tahun 2022 sebesar 62.61. Berdasarkan data BAPANAS, IKP kab. Bengkalis Tahun 2022 sebesar 62.61.</li> <li>- Masih terdapat data tahun 2024 N/A untuk Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)</li> </ul> <p>2.4.4.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel: II.117 Data cakupan bina kelompok nelayan tahun 2024 masih kosong</li> </ul> <p>2.4.4.3.3 Urusan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pada tabel II.119 tahun 2022, 2023 dan 2024 masih kosong</li> <li>- Konfirmasi apakah produksi pertanian dan perkebunan pada tabel II.119 adalah total keseluruhan produk pertanian?</li> <li>- Belum terdapat data dan narasi terkait sub sektor peternakan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar disesuaikan</li> <li>- Agar dilengkapi</li> <li>- Agar dilengkapi</li> </ul>  |

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI  |
|----|--|--|
|    | <b>Subbab Permasalahan dan Isu Strategis</b>   |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangan: belum melihat permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi produksi lokal.</li> <li>- Pertanian: selaras dengan permasalahan pangan, masih terjadinya deficit pemenuhan kebutuhan pangan misalnya akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, dll.</li> <li>- Lingkungan Hidup: belum melihat permasalahan terkait rendahnya indeks kualitas air dan lahan, hal ini dapat dilihat data pada bab II yang menunjukkan hal tersebut.</li> <li>- Perikanan: belum melihat permasalahan pakan yang mahal.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar dijelaskan</li> </ul>  |
|    | <b>BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>  |  |
|    | <b>Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas</b>   |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel III.2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bengkalis: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sasaran 1.1.4 : Terwujudnya ketahanan pangan daerah, Strategi: Meningkatkan ketahanan pangan daerah. Saran agar strategi difokuskan pada upaya mencapai ketahanan pangan, misalnya dengan menjamin ketersediaan, menjaga kelancaran distribusi pangan serta akses masyarakat terhadap pangan.</li> <li>b. Sasaran 1.1.5: Terwujudnya Petani yang Sejahtera, Strategi: Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Strategi ini lebih cocok dipadankan dengan sasaran 1.1.1 Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan (dapat menggantikan strategi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang kokoh dan berkeadilan). Sehingga pada sasaran ini strategi dapat fokus pada pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan.</li> </ul> </li> <li>- Tabel III.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkalis: menyesuaikan dengan arahan sebelumnya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar dijelaskan dan menjadi perhatian</li> <li>- Agar dijelaskan dan menjadi perhatian</li> </ul> |
|    | Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.  |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel III.10 Program Prioritas Kabupaten Bengkalis: Sasaran 1.1.4. Terwujudnya ketahanan pangan daerah: program prioritas hanya satu yaitu peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Bagaimana dengan program kerawanan pangan? Apakah jumlah kecamatan rentan pangan sudah sangat sedikit sehingga program ini tidak menjadi prioritas di Kab. Bengkalis. Sementara hal ini menjadi arah kebijakan pada tujuan ketahanan pangan di misi 1.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar dijelaskan dan menjadi perhatian</li> </ul>  |

| NO        | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|-----------|--|---|
|           | <b>BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>   |   |
|           | Subbab Program Perangkat Daerah  |   |
|           | Penjabaran Program sudah relevan dengan pencapaian kinerja Pembangunan daerah  |   |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator program urusan Bidang Pangan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Perikanan belum mengikuti Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.</li> <li>- Apabila sudah menyesuaikan dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, indikator program bidang pertanian (perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan) agar dipisah, demikian juga pagu dan targetnya.</li> <li>- Khusus program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Perkebunan agar dapat dibuat indikator tersendiri.</li> <li>- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat digunakan oleh dua perangkat daerah yaitu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan serta Dinas Dinas Ketahanan Pangan. Bagaimana bentuk kegiatan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan?</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar dijelaskan dan menjadi perhatian</li> </ul> |
| <b>2.</b> | Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   |   |
|           | <p>Tabel IV-3 Target tahun 2025-2030</p> <p>Indikator Kinerja Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun pada Judul tabel menyesuaikan dengan tahun pada tabel.</li> <li>- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU): 11.51 (2025), 11.09 (2026), 10.67 (2027), 10.26 (2028), 9.84 (2029) dan 9.42 (2030). Angka ini tidak sama dengan hasil kortekrenbang Provinsi Riau untuk Kab. Bengkalis: 11.09 (2025), 10.48 (2026), 9.88 (2027), 9.28 (2028), 8.68 (2029) dan 8.09 (2030).</li> <li>- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah: sudah mengacu pada Kep. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH Kementerian LHK tentang Target IKLH Tahun 2025-2029 Nomor SK 129 Tahun 2024.</li> <li>- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%): 5.59 (2025), 6.37 (2026), 7.14 (2027), 7.92 (2028), 8.69 (2029) dan 9.47 (2030). Angka ini tidak sama dengan hasil kortekrenbang Provinsi Riau untuk Kab. Bengkalis: 5.28 (2025), 9.53 (2026), 13.78 (2027), 18.03 (2028), 22.28 (2029) dan 26.53 (2030).</li> <li>- Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah: 27.16 (2025), 29.34 (2026), 31.52 (2027), 33.69 (2028), 35.87 (2029) dan 38.05 (2030). angka ini tidak sama dengan hasil kortekrenbang Provinsi Riau untuk Kab. Bengkalis: 27 (2025),</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar di jelaskan dan disesuaikan</li> </ul>      |

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|----|--|---|
|    | <p>30.65 (2026), 34.3 (2027), 37.95 (2028), 41.60 (2029) dan 45.25 (2030).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan Intensitas Emisi GRK: Bappenas telah menyampaikan secara informal <b>update</b> angka penjabaran proyeksi target penurunan emisi GRK kumulatif Provinsi dan Kab./Kota Tahun 2025-2045. Bappeda Kab. Bengkalis dapat melakukan exercise dengan angka tersebut, dimana untuk mendapatkan angka intensitas emisi diperoleh dengan membagi angka penurunan emisi GRK dengan PDRB ADHK.</li> </ul>  |   |
|    | <b>BAB V PENUTUP</b>   |   |
|    | <p>Sudah ada sub bab “Manajemen Resiko” namun belum menjelaskan target indikator yang berpotensi tidak tercapai. Misalnya Prevalence of Undernourishment (PoU), Indeks Blue Economy, penurunan intensitas emisi GRK dan indeks ekonomi hijau. Narasi harus disertai justifikasi kendala untuk pencapaian target tersebut.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfirmasi</li> </ul>  |
|    | <p>Tindaklanjut Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota Nomor 600.11.2/8755/Bangda Tanggal 7 Agustus 2025 hal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen skenario 5 tahun ke depan terkait pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dalam latar belakang.</li> <li>- Permendagri 7 Tahun 2018 menjadi bagian dari dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD</li> <li>- Data Daya Dukung dan Daya Tampung termuat di dalam dokumen RPJMD;</li> <li>- Ketersediaan data terkait urusan LH seperti persampahan, perubahan iklim dsb di dalam dokumen RPJMD.</li> <li>- Integrasi Isu KLHS RPJMD dengan Isu Strategis Daerah</li> <li>- Integrasi Rekomendasi Tujuan, sasaran, strategi dan program dalam KLHS RPJMD dengan Tujuan, sasaran, strategi dan program dalam RPJMD.</li> <li>-</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk dipedomani</li> </ul>  |
|    | <b>BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>  |   |
|    | <b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH</b>   |   |
|    | Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah  |   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Tabel II.12 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024, ditampilkan data air minum layak kabupaten kota se-Provinsi Riau. Namun hanya data Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 saja. Data Tahun 2024 masih belum ada.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar dilengkapi</li> <li>- Data Kabupaten/Kota lain dihapus saja.</li> </ul> |

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|----|--|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut BPS Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum Layah Tahun 2024 sebesar 95,72%. Sudah ditindaklanjuti, dengan mengganti capaian SPM Tahun 2025 menjadi Tahun 2024, dengan angka capaian indikator Persentase (%) penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 86,45% pada Tabel II.81 Realisasi Capaian Urusan pekerjaan Umum 2024.</li> <li>- Sudah ditindaklanjuti, dengan mengganti capaian SPM Tahun 2025 menjadi Tahun 2024, dengan angka capaian indikator Persentase (%) Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebesar 76,20% pada Tabel II.81 Realisasi Capaian Urusan pekerjaan Umum 2024.</li> <li>- Pada II-95 ada Gambar II.65 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023. Data Sanitasi Layak Tahun 2024 sudah dipublikasi oleh BPS, yakni sebesar 92,63%.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengingat persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum layak Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebesar 95,72%, agar dijelaskan bagaimana cara penghitungan sehingga Persentase (%) penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 86,45%.</li> <li>- Mengingat Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebesar 92,63%, agar dijelaskan bagaimana cara penghitungan sehingga Persentase (%) Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebesar 76,20%.</li> </ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada halaman II-96 terdapat Tabel II.37 Layanan SPAM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023. Data yang disampaikan adalah data terkait PAMSIMAS dan NON PAMSIMAS : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Penduduk yang Terlayani;</li> <li>• Jumlah KK yang Terlayani;</li> <li>• Persentase (%)</li> <li>• Berfungsi</li> <li>• Tidak Berfungsi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Pada tabel disampaikan penjelasan sebagai berikut :<br/> “ Layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bengkalis melalui Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS) dan program non PANSIMAS seperti PDAM, sumur bor instalasi mandiri, program penyediaan air minum dan sanitasi serta lainnya.”</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengingat salah satu program pembangunan sub urusan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sesuai kewenangannya adalah pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan yang dikelola oleh PDAM Tirta Terubuk, sebaiknya data yang disampaikan di klasifikasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPAM Jaringan Perpipaan</li> <li>- SPAM Jaringan Non Perpipaan, yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PAMSIMAS; dan</li> <li>b. Non PAMSIMAS.</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>- Data yang disampaikan adalah data Tahun 2020 – Tahun 2024, meliputi data : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah KK Kabupaten Bengkalis;</li> <li>- Jumlah Penduduk yang Terlayani;</li> <li>- Jumlah KK yang Terlayani;</li> <li>- Persentase KK yang terlayani (%)</li> <li>- SPAM yang Berfungsi</li> <li>- SPAM yang Tidak Berfungsi</li> </ul> </li> </ul> |

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI  |
|----|--|--|
|    | - Pada halaman II-137 pada Tabel II.80 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024, terdapat indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak. Data yang dicantumkan baru data Tahun 2020. Data Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak telah dipublikasi BPS sampai dengan Tahun 2024. Data terlampir.  | - Agar dilengkapi  |
|    | Aspek Daya Saing Daerah  |  |
|    | Pada dokumen belum menjelaskan kondisi tingkat kemantapan jalan (sesuai indikator pada Inmendagri Nomor 2 tahun 2025)  | - Agar dijelaskan  |
|    | - Pada Tabel II.39 (Halaman II-98) dapat menambahkan capaian 2024 untuk indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau yaitu sebesar <b>81,76%</b> .  | - Agar dilengkapi  |
|    | Aspek Pelayanan Umum   |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada hal II-96 urusan komunikasi dan informatika belum menampilkan data tentang pencapaian SPBE yang dicapai Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dan 2022</li> <li>- Tabel II.58 di Ranwal adalah Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 (%). Sedangkan pada Ranperda menjadi Tabel II.84, dimana isinya masih sama, masih banyak data tahun 2024 yang n/a.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar dilengkapi</li> <li>- Mohon pejelasan. Apakah semua data belum rilis. IRB Kab. Bengkalis Tahun 2024 telah rilis di <a href="https://inarisk.bnpb.go.id/irbi">https://inarisk.bnpb.go.id/irbi</a>, yakni 156.40.</li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Subbab 2.1.4.4.1.5 (halaman II-139 s/d II-141, perlu menambahkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor SK Kumuh terupdate (tahun 2024) beserta kawasan kumuh dan luasannya. Adapun nomor SK Kumuh tersebut adalah : 528/KPTS/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, yang terdiri dari 14 Kawasan dengan total luasan sebesar 105,99 Ha.</li> <li>• Perlu mencantumkan capaian penurunan luasan kawasan kumuh pada periode sebelumnya (5 tahun terakhir).</li> </ul> </li> <li>- Perlu mencantumkan data Backlog Perumahan Kabupaten Bengkalis</li> </ul> | - Agar dilengkapi  |
|    | Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis  |  |
|    | - Pada dokumen data persentase tingkat kemantapan jalan secara time series (tahun awal perencanaan 2020 – 2024 dan baseline 2024) belum dilengkapi   | - Agar dilengkapi  |
|    | <b>BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>  |  |
|    | Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029   |  |
|    | - Pada Misi 2 tujuan: Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan   | - Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025  |

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|----|--|---|
|    | <p>Dinamis dengan sasaran : Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable salah satu indikatornya “indeks SPBE” (Hal III-10) Berdasarkan Inmendagri no 2 tahun 2025, indeks SPBE merupakan indicator program pengelolaan aplikasi informatika dengan outcome meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terkait air minum layak sudah di-update, Namun data untuk sanitasi layak baru tersedia data Tahun 2020. Data Tahun 2021 – 2024 masih kosong.</li> <li>- Data terkait IUP untuk sub sektor air minum, yaitu persentase rumah tamgga perkotaajn yang memperoleh akses air aman belum tersedia pada Bab II.</li> </ul> | <p>tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan, maka Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi <b>Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi)</b> sedangkan untuk SPBE sendiri menjadi indikator Program yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Berdasarkan arahan Kementerian Komunikasi dan Digital bahwa Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Indeks SPBE mulai tahun 2026 dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi), maka dari Kementerian Komdigi juga mengarahkan untuk kab/kota menyesuaikan perubahan tersebut, sambil menunggu penetapan secara resmi maka dalam RPJMD dapat dibuat : Indeks SPBE/ Indeks Pemdi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar dilengkapi</li> <li>- Agar dilengkapi.</li> </ul> |
| 2  | Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah   |   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terlihat integrasi substansi dokumen kebencanaan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar substansi dalam Dokumen Kebencanaan diintegrasikan dalam RPJMD</li> </ul>   |
|    | -  | -   |
|    | <b>BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>   |   |
| 1  | Subbab Program Perangkat Daerah  |   |
|    | Indikator Program yang berkaitan dengan Urusan statitik dan persandian belum sesuai Inmendagri No 2 tahun 2025   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar disesuaikan</li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu penyesuaian Indikator untuk Program pada Urusan Perhubungan sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 antara lain : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) indikatornya : 1). Rasio konektivitas darat, 2). Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar disesuaikan</li> </ul>  |

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI               |
|----|--|---------------------------|
|    | <p>kondisi ideal sedangkan Program Pengelolaan Pelayaran indikatornya : Rasio Konektivitas Pelayaran</p> <p>- Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan, maka Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi <b>Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi)</b> dengan Indikator sasaran menggunakan : <b>Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan</b> sedangkan untuk SPBE sendiri menjadi indikator Program yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan untuk Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Indikatornya menjadi Indeks Keterbukaan Informasi Publik hal tersebut juga merujuk pada Inmen Nomor 2 Tahun 2025</p> | <p>- Agar disesuaikan</p> |
|    | <p>Untuk Indikator Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dapat merujuk pada Inmendagri 2 tahun 2025, disesuaikan kembali berdasarkan Kewenangan.</p>   | <p>Agar disesuaikan</p>   |
| 2  | <p>Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>  |                           |
|    | <p>- Pada IKD terdapat indikator Konsumsi listrik perkapita, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer dan Rasio Elektrifikasi berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 bukan menjadi kewenangan dari Kabupaten/Kota</p>   | <p>Agar disesuaikan</p>   |

III. TELAAH PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU

| NO | HASIL EVALUASI   | REKOMENDASI            |
|----|--|------------------------|
| 1  | <b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>  |                        |
|    | Perlu ditambahkan narasi tentang hubungan RPJMD Kab.Rokan Hilir dengan RIPJPID Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, sesuai amanat Inmendagri No.2 Tahun 2025   | Agar disesuaikan       |
| 2  | <b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>  |                        |
|    | Data yang ditampilkan ada perbedaan, sebaiknya data yang ditampilkan adalah data hasil sensus  | Agar disesuaikan       |
| 3  | <b>DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA</b>  |                        |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Indikator urusan pangan tabel 2 halaman 2.154 persentase Desa bebas rawan pangan terjadi fluktuasi data 2002 dan 2023, namun tidak dilengkapi dengan narasi.</li><li>- Indikator yang digunakan untuk pertanian harus dapat menggambarkan atau mengukur produksi atau produktivitas, hal ini perlu dijelaskan pada narasi.</li></ul> | Agar dilengkapi        |
| 4  | <b>DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>  |                        |
|    | Untuk tahun 2026 indeks SPBE diganti menjadi Indeks Pemerintah Digital (PEMDI). Penetapan target indeks Pemdi mengacu pada indeks SPBE, dimana separuh dari nilai SPBE menjadi nilai Pemdi. Penekanannya adalah integrasi semua aplikasi yang ada di daerah.   | Agar menjadi perhatian |

IV. TELAAH PENYELARASAN SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN, RPJMD PROVINSI DAN RPJMD KABUPATEN/KOTA

| No | RPJMN tahun 2025-2029       |               |             | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 |               |             | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 |               |             | Catatan Penyelarasan  | Hasil evaluasi         | Rekomendasi  |
|----|-----------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------|---|------------------------|--|
|    | (Sasaran per Provinsi)      |               |             |                                |               |             |                                      |               |             |   |                        |  |
|    | Indikator Utama Pembangunan | Baseline 2025 | Target 2029 | Indikator Utama Pembangunan    | Baseline 2025 | Target 2029 | Indikator Utama Pembangunan          | Baseline 2025 | Target 2029 |   |                        |  |
| 1  | Tingkat Kemiskinan (%)      |               |             | Tingkat Kemiskinan             | 5,19 - 6,19   | 4,24 - 4,92 | Tingkat Kemiskinan (%)               | 6,27 - 6,33   | 6,03 - 6,09 | Sudah selaras. Baseline dan target lebih pesimis dari yang ditargetkan provinsi sebesar 2025 = 5,63-5,78, 2029 = 1,59-3,9 | Belum ditindak lanjuti | Agar ditindaklanjuti di dalam dokumen (tabel III.1 dan tabel IV.2) |

V. TELAAH PENYELARASAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP) RPJMN, RPJMD PROVINSI DAN RPJMD KABUPATEN/KOTA

| No | RPJMN tahun 2025-2029   |               |             | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029  |               |             | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029                                       |               |             | Catatan<br>Penyelarasan   | Hasil evaluasi   | Rekomendasi                           |
|----|---|---------------|-------------|---|---------------|-------------|--|---------------|-------------|---|--|---------------------------------------|
|    | (Sasaran per Provinsi)  |               |             |   |               |             |  |               |             |   |  |                                       |
|    | Indikator Utama Pembangunan   | Baseline 2025 | Target 2029 | Indikator Utama Pembangunan   | Baseline 2025 | Target 2029 | Indikator Utama Pembangunan  | Baseline 2025 | Target 2029 |   |  |                                       |
| 1  | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                        |               |             | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                            | 131           | 83          | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                           | 47,79         | 38,02       | Indikator ini sebaiknya diganti dengan jumlah kematian ibu karena angka kematian ibu tidak relevan untuk Kabupaten/Kota | Dilevel kab/kota indikator ini diganti menjadi Jumlah Kematian Ibu sesuai dengan surat Kemenkes RI No. PR.01.01/A/2952/2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja RIBK 2025 - 2029 dalam RPJMD Renstra PD 2025 - 2029 | Agar disesuaikan                      |
| 2  | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)            |               |             | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 66            | 70,99       | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)               | 29,11         | 43,29       | Indikator belum selaras.  | Indikator di dalam dokumen berbeda   | Agar ditindaklanjuti di dalam dokumen |
| 3  | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%) |               |             | b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%)  | 93,64         | 94,74       | b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%) | 56,49-93,54   | 65,19-94,34 | Sudah selaras. Baseline dan target lebih pesimis dari yang ditargetkan provinsi sebesar 2025 = 93,54, 2029 = 94,34      | Indikator di dalam dokumen berbeda   | Agar ditindaklanjuti di dalam dokumen |
| 4  | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)                      |               |             | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)                          | 98            | 98,30       | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)                         | 75,65-98      | 80,42-99,54 | Sudah selaras. Baseline dan target lebih pesimis dari yang ditargetkan provinsi sebesar 2025 dan 2029 = 99,54           | Belum ditindak lanjuti   | Agar ditindaklanjuti di dalam dokumen |

| No | RPJMN tahun 2025-2029                                  |               |             | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029                                  |               |              | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029                            |               |               | Catatan Penyelarasan   | Hasil evaluasi             | Rekomendasi   |
|----|--|---------------|-------------|---|---------------|--------------|---|---------------|---------------|--|----------------------------|---|
|    | (Sasaran per Provinsi)                                 |               |             |   |               |              |   |               |               |  |                            |   |
|    | Indikator Utama Pembangunan                            | Baseline 2025 | Target 2029 | Indikator Utama Pembangunan                                     | Baseline 2025 | Target 2029  | Indikator Utama Pembangunan                                     | Baseline 2025 | Target 2029   |  |                            |   |
| 5  | Tingkat Kemiskinan (%)                                 |               |             | Tingkat Kemiskinan (%)  | 5,19 - 6,19   | 4,24 - 4,92  | Tingkat Kemiskinan (%)  | 6,27 - 6,33   | 6,03 - 6,09   | Sudah selaras. Baseline dan target lebih pesimis dari yang ditargetkan provinsi sebesar 2025 = 5,63-5,78, 2029 = 1,59-3,9  | Belum ditindaklanjuti      | Agar ditindaklanjuti di dalam dokumen                                     |
| 6  | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) |               |             | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | 38,05         | 60           | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | 58,53         | 65,85 - 70,46 | Sudah selaras. Target tahun 2029 lebih pesimis dari yang ditargetkan provinsi sebesar 2029 = 70,46   | Belum ada di dalam dokumen | Agar ditindaklanjuti  |
| 7  | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*                      |               |             | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)                               | 0,150 - 0,167 | 0,140 - 0,16 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)                               | -             | -             | Belum dirumuskan. Baseline dan target yang ditargetkan provinsi sebesar 2025 = 0,79 – 0,81, 2029 = 0,79 – 0,8<br><br>Angka tersebut tidak dihitung BPS di daerah | Belum ditindaklanjuti      | Agar menggunakan angka target yang dihitung provinsi untuk Kab. Bengkalis |
| 8  | Penciptaan lapangan kerja yang baik                    |               |             | Penciptaan lapangan kerja yang baik                             |               |              | Penciptaan lapangan kerja yang baik                             |               |               |  |                            |   |
|    | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal              |               |             | Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal                       | 52,0          | 60,6         | Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal                       | 47,96         | 48            | Sudah selaras. Baseline dan target lebih optimis dari yang ditargetkan provinsi sebesar 2025 = 47,96, 2029 = 47,48<br>Sudah ditindak lanjuti                     | Belum ada di dalam dokumen | Agar ditindaklanjuti  |

| No | RPJMN tahun 2025-2029                                 |                  |                | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029                       |                  |                | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029                 |                  |                | Catatan<br>Penyelarasan   | Hasil evaluasi             | Rekomendasi          |
|----|---|------------------|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|----------------|---|----------------------------|----------------------|
|    | (Sasaran per Provinsi)                                |                  |                |  |                  |                |  |                  |                |   |                            |                      |
|    | Indikator Utama<br>Pembangunan                        | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 | Indikator Utama<br>Pembangunan                       | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 | Indikator Utama<br>Pembangunan                       | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 |   |                            |                      |
| 9  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)      |                  |                | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)     | 45,7             | 48,24          | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)     | 41,05-42,3       | 43,84-45,82    | Sudah selaras. Baseline dan target lebih optimis dari yang ditargetkan provinsi sebesar 2025 = 47,96, 2029 = 47,48  | Belum ada di dalam dokumen | Agar ditindaklanjuti |
| 10 | Tingkat Penguasaan IPTEK                              |                  |                | Tingkat Penguasaan IPTEK                             |                  |                | Tingkat Penguasaan IPTEK                             |                  |                |   |                            |                      |
|    | <i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>        |                  |                | Indeks Kapabilitas Inovasi                           | 2,36             | 2,9            | Indeks Kapabilitas Inovasi                           | 2,01             | 2,37           | Sudah selaras. Target tahun 2029 lebih optimis dari yang ditargetkan provinsi sebesar 2,37<br><br>Sudah ditindak lanjuti  | Belum ada di dalam dokumen | Agar ditindaklanjuti |
| 11 | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi |                  |                | Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi | 8,27             | 7,64           | Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi | 8,27             | 7,64           | - Sudah selaras<br>- Indikator ini tidak disajikan dalam dokumen RPJMD<br><br>Indikator tersebut merupakan indikator provinsi. Karna di daerah tidak tersedia datanya | Belum ada di dalam dokumen | Agar ditindaklanjuti |
| 12 | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan       |                  |                | Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan      |                  |                | Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan      | -                | -              |   |                            |                      |

| No | RPJMN tahun 2025-2029                                   |                  |                | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029           |                  |                | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029                    |                  |                | Catatan<br>Penyelarasan  | Hasil evaluasi                    | Rekomendasi          |
|----|---|------------------|----------------|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------|
|    | (Sasaran per Provinsi)                                  |                  |                |  |                  |                |   |                  |                |  |                                   |                      |
|    | Indikator Utama<br>Pembangunan                          | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 | Indikator Utama<br>Pembangunan           | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 | Indikator Utama<br>Pembangunan                          | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 |  |                                   |                      |
|    | Persentase Desa Mandiri (%)                             |                  |                | Persentase Desa Mandiri                  | 1,13             | 4,18           | Persentase Desa Mandiri                                 | 73,92            | 80,76          | Sudah selaras. Baseline dan target sangat optimis dari yang ditargetkan provinsi<br><br>Didalam dokumen rancangan RPJMD Provinsi Riau Tabel 2.174 menyebutkan persentase desa mandiri provinsi riau 53,61%, namun didalam target 2029 sebesar 4,18%. | Dalam dokumen targetnya belum ada | Agar ditindaklanjuti |
| 13 | Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan Proksi: |                  |                | Hukum Berkeadilan                        |                  |                | Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan Proksi: |                  |                |  |                                   |                      |
|    | Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah             |                  |                | Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah | 70               | 76             | Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah                | -                | -              | Belum dirumuskan<br><br>Akan dilakukan Kembali pengecekan terhadap ketersediaan data di daerah   | Belum ditindaklanjuti             | Agar dilengkapi      |
|    | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM                 |                  |                | Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM  | 65               | 68,58          | Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM                 | -                | -              | Belum dirumuskan<br><br>Akan dilakukan Kembali pengecekan terhadap   | Belum ditindaklanjuti             | Agar dilengkapi      |

| No | RPJMN tahun 2025-2029   |                  |                | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029  |                             |                   | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029  |                  |                | Catatan<br>Penyelarasan  | Hasil evaluasi                                     | Rekomendasi             |
|----|---|------------------|----------------|---|-----------------------------|-------------------|---|------------------|----------------|--|--|-------------------------|
|    | (Sasaran per Provinsi)  |                  |                |   |                             |                   |   |                  |                |  |  |                         |
|    | Indikator Utama<br>Pembangunan  | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 | Indikator Utama<br>Pembangunan  | Baseline<br>2025            | Target<br>2029    | Indikator Utama<br>Pembangunan  | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 |  |  |                         |
|    |   |                  |                |   |                             |                   |   |                  |                | ketersediaan data<br>didaerah  |  |                         |
| 14 | Proporsi Penduduk<br>yang Merasa Aman<br>Berjalan Sendirian di<br>Area Tempat<br>Tinggalnya (%) |                  |                | Proporsi penduduk<br>yang merasa aman<br>berjalan sendirian<br>di area tempat<br>tinggalnya | 64,8<br>(2020)              | 70,14             | Proporsi penduduk<br>yang merasa aman<br>berjalan sendirian<br>di area tempat<br>tinggalnya | 64,80            | 68,28          | Sudah selaras<br><br>Merupakan data<br>provinsi, karna<br>ketersediaan data<br>ditingkat daerah<br>tidak ada. Indikator<br>proxy yang<br>mendekati adalah<br>Angka kriminalitas          | Belum ada di dalam<br>dokumen                      | Agar<br>ditindaklanjuti |
| 15 | Indeks Demokrasi<br>Indonesia   |                  |                | Indeks Demokrasi<br>Indonesia   | 73,80-<br>76,86<br>(sedang) | 78,00<br>(sedang) | Indeks Demokrasi<br>Indonesia   | sedang           | sedang         | Pastikan<br>ketersediaan data<br>hingga level<br>kabupaten/kota<br><br>Merupakan target<br>provinsi. Ditingkat<br>daerah tidak ada<br>ketersediaan<br>datanya                            | Belum terdapat<br>indikator proxy                  | Agar dilengkapi         |
| 16 | Indeks Pembangunan<br>Kualitas Keluarga   |                  |                | Indeks<br>Pembangunan<br>Kualitas Keluarga  | 73,5-<br>73,51              | 73,51-<br>75,25   | Indeks<br>Pembangunan<br>Kualitas Keluarga  |                  |                | Indikator ini belum<br>bisa digunakan<br>pada level<br>kabupaten/kota<br>karena<br>ketersediaan data<br>tidak ada sampai<br>level kab/kota<br><br>Ditingkat daerah<br>ada terkait Indeks | Didalam dokumen<br>masih terdapat<br>indikator ini | Di kroscek<br>kembali   |

| No | RPJMN tahun 2025-2029                          |                  |                | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029                        |                  |                | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029                  |                  |                | Catatan<br>Penyelarasan  | Hasil evaluasi                | Rekomendasi             |
|----|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------------|
|    | (Sasaran per Provinsi)                         |                  |                |   |                  |                |   |                  |                |  |                               |                         |
|    | Indikator Utama<br>Pembangunan                 | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 | Indikator Utama<br>Pembangunan                        | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 | Indikator Utama<br>Pembangunan                        | Baseline<br>2025 | Target<br>2029 |  |                               |                         |
|    |  |                  |                |   |                  |                |   |                  |                | Pembangunan<br>Keluarga (iBangga),   |                               |                         |
| 17 | Indeks Pengelolaan<br>Keanekaragaman<br>Hayati |                  |                | Indeks Pengelolaan<br>Keanekaragaman<br>Hayati Daerah | 0,394            | 0,466          | Indeks Pengelolaan<br>Keanekaragaman<br>Hayati Daerah | 0,39             | 0,41           | Sudah selaras<br><br>Indikator tidak<br>tersedia di tingkat<br>daerah. Sehingga<br>target mengacu<br>pada target<br>provinsi | Belum ada di dalam<br>dokumen | Agar<br>ditindaklanjuti |

**Catatan :**

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD dan RPJMN Tahun 2025 dan 2029 merupakan bagian dari indikator kinerja daerah/IKD dalam RPJMD, agar pemerintah Kabupaten Bengkalis merumuskan indikator yang belum tersedia dan mengakomodir dalam dokumen pada Bab IV.

VI. TELAAH PENYELARASAN ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DALAM RPJMN, RPJMD PROVINSI DAN RPJMD KABUPATEN/KOTA

| No | RPJMN tahun 2025-2029        |  | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029   | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029  | Catatan<br>Penyelarasan | Hasil Evaluasi | Rekomendasi   |
|----|------------------------------|--|--|---|-------------------------|----------------|---|
|    | Arah Pembangunan Kewilayahan |  | Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi   | Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten   |                         |                |   |
|    | Lokasi                       | Highlight Indikasi Intervensi  |  |   |                         |                |   |
|    | Provinsi Riau                |  | -  |   |                         |                |   |
|    |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>● Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pengembangan Industri Halal</li><li>○ Peningkatan Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional</li><li>○ Penciptaan Ekosistem UMKM Halal</li><li>○ Penguatan Keuangan Syariah</li></ul></li><li>● Penguatan Dana Sosial Syariah</li></ul> | Penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal | <b>Arah Kebijakan:</b><br>Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan destinasi serta pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif dalam pemasaran produk, pembiayaan usaha, dan penguatan jejaring pelaku usaha<br><br><b>Strategi:</b> Meningkatkan daya saing pelaku usaha dan kelembagaan koperasi melalui pelatihan, pembiayaan, dan akses pasar, serta mendorong memfasilitasi Koperasi Merah Putih guna mendukung pemerataan ekonomi daerah | Belum ada dukungan      | Belum selaras  | Agar ditambahkan arah kebijakan terkait ekonomi syariah |

VII. TELAAH DUKUNGAN PROGRAM DAERAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DALAM RPJMN, RPJMD PROVINSI DAN RPJMD KABUPATEN/KOTA

| No | RPJMN tahun 2025-2029  | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029   | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029   | Catatan Penyelarasan  | Hasil evaluasi   | Rekomendasi     |
|----|--|--|--|---|--|-----------------|
|    | Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)  | Program Daerah   | Program Daerah   |   |  |                 |
| 1  | 79-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)   |  |  |   |  |                 |
|    | 46-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau   | Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan   | <b>PEMBANGUNAN BALAI RAJA ECO PARK (Program Strategis Daerah)</b><br><br>Potensi pengembangan Suaka Margasatwa seluas 15.330 Ha sebagai pusat edukasi, riset, dan ruang terbuka hijau serta wisata alam dengan memanfaatkan koridor Tol Pekanbaru – Dumai.<br><br><b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sudah sesuai namun tidak memberikan dukungan langsung terhadap KPU</li><li>- Sudah sesuai dengan kebijakan provinsi pada strategi misi 3 terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkesinambungan (hal III-12)</li></ul><br>Sudah ditindak lanjuti | Sudah selaras, namun perlu penambahan program terkait Lingkungan Hidup | Agar dilengkapi |
|    | 53-Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini   | <b>Riau Cerdas</b><br><br>- Dukungan Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini   |  | Belum ada dukungan  | Belum ditindak lanjuti   | Agar dilengkapi |
|    | 57-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis | <b>Riau Cerdas</b><br><br>- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang merata dan berkeadilan. | <b>BEASISWA PENDIDIKAN KHUSUS DAN BERPRESTASI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan Beasiswa Kepada Dokter umum yang akan melanjutkan ke jenjang spesialis.</li><li>• Memberikan beasiswa bagi dosen yang</li></ul>   | Dukungan yang diberikan kurang tepat  | Belum ditindaklanjuti  | Agar dilengkapi |

| No | RPJMN tahun 2025-2029  | RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 | RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029  | Catatan Penyelesaian   | Hasil evaluasi        |                 |
|----|--|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------|
|    | kinerja  |                                | berprestasi untuk melanjutkan jenjang S2/S3<br>(Program Unggulan Daerah)<br><b>Program Pengelolaan Pendidikan</b> | Sudah ditindak lanjuti |                       |                 |
|    | 60-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya | -                              |   |                        | Belum ditindaklanjuti | Agar dilengkapi |

VIII. TELAAH DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU

| No | RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029   | RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029  | Hasil evaluasi   |
|----|--|---|--|
|    | Program Prioritas Daerah   | Program Prioritas Daerah  |  |
| I. | RIAU CERDAS  |   | <p>Penyelarasan Program Prioritas Daerah Provinsi Riau sebaiknya disandingkan atau diselaraskan dengan program prioritas daerah Kabupaten Bengkalis (Program Unggulan Daerah) contohnya :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beasiswa Pendidikan Sarjana S1, S2, S3 bagi Mahasiswa Berprestasi &amp; Tenaga Pendidik <b>selaras dengan</b> Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi</li><li>2. Dukungan Penguatan Universal Health Coverage dan Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Riau <b>selaras dengan</b> Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat</li></ol> |
| 1. | Pendidikan Gratis: SMA/SMK dan Madrasah, serta Dukungan Penguatan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  |  |
| 2. | Beasiswa Pendidikan Sarjana S1, S2, S3 bagi Mahasiswa Berprestasi & Tenaga Pendidik.   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                    |  |
| 3. | Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang merata dan berkeadilan.   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  |  |
| 4. | Dukungan dan Kerjasama Universitas / Perguruan Tinggi.   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                               |  |
| 5. | Beasiswa Pendidikan bagi Penyandang Difabilitas dan Kelompok Marjinal.   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                               |  |
| 6. | Penguatan Pendidikan Moralitas dan Keagamaan.  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  |  |
| 7. | Dukungan Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini.  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  |  |
| 8. | Penguatan Sarana dan Prasarana Kependidikan, melalui Pembangunan Gedung Sekolah, Ruang Kelas Baru, Jalan Akses, Sarana Prasarana Mengajar dan Sarpras Lainnya secara Merata. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  |  |
| 9. | Mendorong Peningkatan Program Pertukaran Mahasiswa/Pelajar, Magang Kerja dan Kerjasama Pendidikan Lintas Negara.   |   |  |
|    | RIAU SEHAT   |   |  |
| 1  | Dukungan Penguatan Universal Health Coverage dan Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Riau   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                     |  |
| 2  | Percepatan penanganan stunting dan pencegahan wasting (gizi buruk)   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                     |  |
| 3  | Penguatan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Rumah Sakit  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |
| 4  | Pencegahan dan Antisipasi Dini Penyebaran Wabah & Penyakit Menular   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |
| 5  | Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Dokter dan Tenaga Medis, serta Distribusi yang merata  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |  |
| 6  | Penguatan dan Dukungan Dokter Spesialis serta Fasilitas Puskesmas Mandiri  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |  |
| 7  | Penguatan Kerjasama Kesehatan Lingkup Regional dan Global  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |

| No | RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029  | RPJMD Kabupaten/Kota<br>Tahun 2025-2029  | Hasil evaluasi |
|----|---|--|----------------|
| 8  | Gerakan Hidup Sehat melalui Pola Makan Bergizi dan Gemar Olahraga   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                |
|    | <b>RIAU MANTAP</b>  |  |                |
| 1  | Kajian pemerataan Pembangunan Daerah  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI<br>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  |                |
| 2  | Mendorong Ketahanan Energi serta Pemanfaatan Energi Berkelanjutan   | -  |                |
| 3  | Pembangunan TPST Regional untuk Pengelolaan Limbah yang berkelanjutan   | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  |                |
| 4  | Dukungan Penyelesaian Banjir Kabupaten/Kota   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   |                |
| 5  | Peningkatan Penyediaan Air Bersih   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  |                |
| 6  | Pembangunan Rumah Layak Huni dan Sanitasi   | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN<br>KUMUH  |                |
| 7  | Peningkatan Infrastruktur Wilayah Pesisir dan Sentra-sentra Produksi  | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN   |                |
| 8  | Penguatan Kerjasama Daerah Pekansikawan, Siap, Bedelau dan Kerjasama<br>Strategis Lainnya   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT   |                |
| 9  | Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  |                |
| 10 | Pembangunan Islamic Centre Provinsi Riau  | -  |                |
| 11 | Dukungan Relokasi Bandara SSQ II Pekanbaru  | -  |                |
| 12 | Penataan Kawasan perkantoran Provinsi Riau  | -  |                |
| 13 | Penyiapan Jalur Kereta Barang Penunjang Industri dan Perekonomian<br>Masyarakat   | -  |                |
|    | <b>RIAU BERDAYA SAING</b>   |  |                |
|    | Hilirisasi Produk Pada Sektor - Sektor Unggulan   | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI,<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,<br>USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM),<br>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM            |                |
|    | Penguatan dan Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Riau  | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI  |                |
|    | Dukungan Pembangunan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi  | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI  |                |
|    | Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN<br>KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT   |                |
|    | Peningkatan Daya Saing Daerah: <ul style="list-style-type: none"><li>o Bantuan Permodalan UMKM dan Koperasi</li><li>o Penguatan Riset dan Inovasi Serta Pemanfaatan Teknologi Digital</li><li>o Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dengan Yang Professional dan Berintegritas</li></ul> | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN<br>PENANAMAN MODAL<br>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,<br>USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), |                |

| No | RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029  | RPJMD Kabupaten/Kota<br>Tahun 2025-2029   | Hasil evaluasi |
|----|---|---|----------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>o Penguatan dan pengembangan BUMD dan BLUD</li><li>o Fasilitasi dan Dukungan Kenyamanan Serta Kemudahan Berinvestasi</li></ul> Pembangunan melalui pola Public Private Partnership dan Kerjasama Antar Daerah | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM   |                |
|    | <b>RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA</b>   |   |                |
| 1  | Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih  | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN,<br>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)             |                |
| 2  | Peningkatan Transportasi Publik di Perkotaan  | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN<br>ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                          |                |
| 3  | Mendorong Pengembangan Kota Tematik sesuai potensi daerah   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI<br>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                     |                |
| 4  | Bantuan Keuangan Desa   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |                |
| 5  | Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Desa   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA<br>KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT<br>HUKUM ADAT |                |
|    | <b>Riau Sejahtera</b>   |   |                |
| 1  | Penuntasan Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Angka Kemiskinan Daerah   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   |                |
| 2  | Peningkatan Peluang Kerja dan Penurunan Angka Pengangguran  | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI   |                |
| 3  | Penguatan Jiwa Usaha / Entrepreneur dan Peningkatan Peluang Usaha di Masyarakat   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                        |                |
| 4  | Dukungan Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat.  | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT  |                |

#### IX. Catatan Lainnya (*opsional*)

| No | Catatan/Tindak Lanjut  |
|----|--|
| 1  | Untuk mengukur capaian kinerja, indikator tujuan dan sasaran serta IUP, target masing-masing indikator disajikan dalam dokumen RPJMD, Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati menjadi perumusan arah kebijakan/strategi untuk menentukan nomenklatur program penanganannya.  |
| 2  | Kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis yang sudah selaras dengan kebijakan RPJMD Provinsi dan RPJMN dipertajam melalui kebijakan tahunan (RKPD) baik terhadap lokus pembangunan maupun berbagi peran penanganan sesuai kewenangan.  |
| 3  | Kebijakan yang belum dirumuskan atau belum sesuai untuk mendukung kebijakan RPJMD Provinsi dan RPJMN perlu dipertimbangkan kembali untuk dirumuskan ulang dalam kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis, hal ini sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 12 ayat 2 : RPJMD Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi, RPJMN dan Inmendagri no 2 tahun 2025 : tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. |

**GU**  
**B**  
**N**  
**U**  
**R**  
**R**  
**I**  
**A**  
**U**  
**A**  
**B**  
**D**  
**U**  
**L**  
**W**  
**A**  
**H**  
**I**  
**D**